



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 18.9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4.a TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4.a Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pertimbangan obyektif penerapan komponen disiplin dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan obyektif untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan komponen disiplin dan komponen kinerja sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4.a Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4.a Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4.a TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4.a Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, huruf c dan huruf d diubah, kemudian ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j, ayat (3) huruf d diubah, dan ayat (4) huruf c diubah, ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, kemudian ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa izin atau penugasan dari atasan; dan
 - d. melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yang maksimal.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan dalam hal PNS melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. izin tidak masuk kerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan izin tertulis kepada atasan;
 - c. tidak mengikuti upacara atau kegiatan lain pada acara kenegaraan atau acara resmi, rapat dan/atau kegiatan lain yang diperintahkan oleh atasan;
 - d. dikenakan sanksi tingkat hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai aturan disiplin kepegawaian; dan
 - e. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore.
- (3) Ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal :
 - a. PNS yang melaksanakan tugas kediklatan (DIKLAT);
 - b. Guru-guru yang belum dapat melaksanakan tugas mengajar karena anak didik (murid) sedang melaksanakan liburan;
 - c. Dokter atau paramedis yang melaksanakan tugas pada malam hari di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes selama 1 x 24 jam sehingga mendapat dispensasi tidak masuk kerja pada hari berikutnya (1 hari); atau
 - d. PNS yang bersangkutan sakit, dengan ketentuan apabila sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja wajib menyampaikan Surat Keterangan Dokter

- (4) Tambahan Penghasilan tidak diberikan dalam hal:
- a. PNS yang melaksanakan Cuti lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. PNS yang melakukan suatu urusan diluar kepentingan kedinasan, sehingga berdasarkan aturan kepegawaian dan/atau perintah atasan yang bersangkutan, wajib menyerahkan tugas pokok dan fungsinya kepada PNS lain; atau
 - d. PNS yang sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya dalam jangka waktu lebih dari 1(satu) bulan.
- (5) Dalam hal pengurangan Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah mencapai lebih dari 100% dalam bulan berjalan, maka kelebihan presentase pengurangan Tambahan Penghasilan tersebut tidak diberlakukan dalam perhitungan pada bulan berikutnya.
- (6) Perhitungan mengenai pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal

BUPATI BOLAANG-MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


GUNAWAN M. LOMBU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4.a TAHUN 2012
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

PERHITUNGAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KOMPONEN DISIPLIN	VOLUME PENALTI	PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
		NON JABATAN DAN FUNGSIONAL	JABATAN	
tidak masuk kerja tanpa keterangan dan izin tertulis kepada atasan selama dua hari kerja, baik yang dilakukan secara berturut-turut atau terpisah dalam satu minggu	setiap 2 hari kerja	50%	50%	Berdasarkan daftar Absensi
tidak masuk kerja tanpa keterangan dan izin tertulis kepada atasan selama empat hari kerja, baik yang dilakukan secara berturut-turut atau terpisah dalam satu bulan	setiap 4 hari kerja	100%	100%	Berdasarkan daftar Absensi
tidak mengikuti apel pagi atau apel sore	Setiap tidak mengikuti apel	5%	5%	Berdasarkan daftar Absensi
tidak mengikuti upacara kenegaraan atau acara resmi	Setiap tidak mengikuti kegiatan	50%	50%	1. Upacara Kenegaraan adalah Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; 2. Upacara Resmi adalah Upacara peringatan hari besar nasional, hari ulang tahun provinsi dan kabupaten, Apel Korpri, dan peringatan hari besar

				lainnya yang ditentukan oleh pemerintah untuk melakukan upacara.
Izin tidak masuk kerja ≤ 3 hari kerja	setiap 1 hari kerja	5 %	5 %	Besarnya presentase pemotongan berlaku sampai dengan hari ketiga
Izin tidak masuk kerja > 3 hari kerja	Setiap 1 hari kerja	10%	10%	Besarnya presentase Pemotongan diberlakukan pada hari keempat dan seterusnya
tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, rapat dan/atau kegiatan lain yang diperintahkan oleh atasan	setiap kali kegiatan	25 %	25 %	Kegiatan dimaksud meliputi Rapat Paripurna DPRD, rapat resmi pemerintah daerah, acara keagamaan dan acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dikenakan sanksi tingkat hukuman disiplin ringan sesuai aturan disiplin kepegawaian	setiap pengenaan sanksi	10 %	15 %	Pengenaan sanksi yang dilakukan secara prosedural oleh Pejabat berwenang Sesuai Peraturan Disiplin PNS
dikenakan sanksi tingkat hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai peraturan disiplin kepegawaian	setiap pengenaan sanksi	100 %	100 %	Pengenaan sanksi yang dilakukan secara prosedural oleh Pejabat berwenang Sesuai Peraturan Disiplin PNS

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU